



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 06 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2001 M/ 28 Dzulhijjah 1421 H, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, tertanggal 22 Februari 2001;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 tahun 6 bulan di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon yang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 17 tahun;
- ANAK II, umur 7 tahun;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan:

- Termohon sering mengirimkan uang kepada orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding keluarga Pemohon ;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Pemohon untuk rukun kembali namun Termohon tidak ada itikat baik

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yaitu pada tanggal 29 November 2021 Pemohon hadir di persidangan namun pada hari sidang kedua tanggal 06 Desember 2021 dan pada hari sidang ketiga yaitu pada tanggal 13 Desember 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap pada tanggal 07 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1443

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)